
**PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT.
PLN (PERSERO) RAYON SELONG DENGAN PELANGGAN
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR*****THE SALE AND PURCHASE OF ELECTRICITY AGREEMENT
BETWEEN PT. PLN (PERSERO) SELONG RAYON WITH
CUSTOMERS IN EAST LOMBOK REGENCY*****LISA MAULIDA DAMAYANTI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: lisamaulidadamayanti2002@gmail.com**M. YAZID FATHONI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: myazidfathoni@unram.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur dan proses penyelesaian sengketa wanprestasi dan suatu perbuatan melanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normative empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur telah melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan prosedur pelanggan mengajukan permohonan ke kantor PT. PLN (Persero) Rayon Selong setelah ini mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Layak Operasi (SLO) dan denah lokasi rumah. Dalam upaya penyelesaian sengketa terhadap pelanggan yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan perbuatan wanprestasi yaitu dengan dilakukan musyawarah atau dikenakan pada peraturan yang berlaku ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selong seperti salah satu perbuatan keterlambatan membayar tagihan rekening listrik. Namun perbuatan seperti mencantolkan aliran listrik tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) Rayon Selong maka tindakan yang akan dilakukan yaitu mengakhiri perjanjian tersebut secara sepihak atau membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Perdagangan, Penyelesaian Sengketa**ABSTRACT**

This research analyses two legal issues, namely the implementation of the sale and purchase of electricity agreements between PT. PLN (Persero) Rayon Selong with customers in East Lombok Regency and analyzing the process of dispute resolution over default and unlawful acts. The purpose of this research is to find out and understand the implementation of electricity sale and purchase agreements and to find out dispute

resolution efforts that can be carried out by PT. PLN (Persero) Rayon Selong with customers in East Lombok Regency if an act against law or default in contract. The research method in this research uses the empirical normative method, using the statute approach, conceptual approach, and sociological approach. The results of this study show that in implementing the sale and purchase agreement between PT. PLN (Persero) Rayon Selong with customers in East Lombok Regency, has implemented an agreement that has been agreed by both parties. For the procedure, the customer submits an application to the PT. PLN (Persero). Furthermore, PLN (Persero) Rayon Selong fills in the registration form and customers submit a photocopy of the National Identity Card (KTP), Taxpayer Identification Number (NPWP), Certificate of Eligibility for Operation (SLO), and house location map. In an effort to resolve disputes against customers who commit acts against the law and default in contract, namely by conducting consensus or customer got sanction based on the regulations stipulated by PT. PLN (Persero) Rayon Selong, this is because the customer is late in paying electricity bills. However, the customer's actions such as plugging in electricity without PT PLN (Persero) Rayon Selong's permission, so the PLN will be taken by terminate the agreement unilaterally or bring the case to the court.

Keywords: Legal Analysis; Trade; Dispute Resolution

I. PENDAHULUAN

Perkembangan di segala aspek bidang yang terjadi saat ini, menyebabkan kebutuhan manusia mengalami peningkatan, begitu juga dengan alat pemenuhan kebutuhan semakin beragam bentuknya. Guna mendukung pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, dalam hal itu dibutuhkan berbagai macam factor pendukung, salah satunya adalah sumber daya listrik. Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan adanya listrik, manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari.¹

Dengan kebutuhan yang semakin beragam tersebut membuat pemerintah wajib melakukan pengaturan yang tepat bagi penyaluran energi listrik dan memberikan pelayanan yang baik serta mempermudah pemakaian maupun perluasan jaringan distribusi listrik agar dapat menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Oleh sebab itu demi terciptanya keadilan dalam rangka pemenuhan tenaga listrik, maka penguasaan dan pengelolaan tenaga listrik sepenuhnya dilakukan oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Maka pemerintah perlu melakukan penunjukan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT. Perusahaan Listrik Negara yang sering disebut dengan PT. PLN (persero).

Mengingat begitu pentingnya manfaatnya tenaga listrik, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang undangan No. 30 Tahun 2009 Tentang

¹Muhammad Nor, 2008 “Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan”, Thesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 6. Diperoleh pada tanggal 13 Oktober, pukul 13.32 WITA <https://repository.unair.ac.id/12868/>

Ketenagalistrikan untuk mengatur masalah-masalah tentang listrik, baik itu teknis, pengeturan, pelaksanaan, serta sanksi bagi yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Untuk memperoleh aliran listrik masyarakat cenderung menggunakan layanan jasa PT. PLN (persero). Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbul adanya hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik Negara, maka kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai perjanjian itu sendiri tentunya memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian jual beli secara umum diatur di dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1450 KUH Perdata. Setiap orang bisa melakukan kesepakatan dalam membuat perjanjian sesuai dengan apa yang disepakati antara kedua belah pihak². Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, dimungkin terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum atau pun wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian sepatutnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, baik yang menyangkut persyaratan dasar atau melakukan pelanggaran teknis. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berlangganan listrik antara lain kebiasaan mencantol aliran listrik dan jaringan listrik ataupun rumah, merusak Kwh meter, dan keterlambatan pembayaran tagihan rekening listrik.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong Dengan Pelanggan Di Kabupaten Lombok Timur”

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, permasalahan yang diangkat yaitu: Pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur?. Kedua, bagaimana proses penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur?.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik antara PT. (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur dan proses penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum dan

²Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2001, hlm 151; Lihat, Endro Martono, Hukum Kontrak dan perkembangannya, Pustaka iltizam, 2026

wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris dan menggunakan tiga jenis metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normative Empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptuan (conceptual approach), pendekatan sosiologis (sociological approach). Teknik memperoleh data yang digunakan adalah Teknik observasi, Teknik Wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong Dengan Pelanggan Di Kabupaten Lombok Timur

Untuk melakukan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga Listrik maka dapat dilakukan beberapa tahap oleh calon pelanggan dengan mengajukan permintaan Pelanggan Baru kepada PT. PLN (Persero) dan untuk memenuhi persyaratan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dilakukan evaluasi teknis, yaitu adanya jaringan dan beban trafo serta persediaan material bila tidak mencakupi akan dilakukan penangguhan untuk sementara waktu dan bila mencakupi akan dilakukan dibuatkan Surat Persetujuan, kemudian dilakukan pembayaran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan yang kemudian dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Setelah instalasi terpasang, maka pelanggan sudah bisa menerima haknya yaitu memakai tenaga Listrik. Setelah pelanggan menerima haknya, maka pelanggan harus melaksanakan kewajibannya yaitu membayar jumlah tagihan yang digunakannya dengan tarif dasar Listrik yang dimuat dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disesuaikan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) dan yang tertuang dalam surat Perihal Jawaban Persetujuan Penyambungan Baru.

PT. PLN (Persero) Rayon Selong juga memberlakukan kontrak standar dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga Listrik. Mendapatkan aliran tenaga Listrik atau disebut dengan pengajuan pasang baru tentu saja melalui berapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pertama, calon pelanggan dapat mengajukan permohonan ke kantor PT. PLN (Persero) setelah itu mengisi formulir pendaftaran dengan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Laik Operasi (SLO), denah lokasi rumah (untuk survei lapangan).

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beberapa hak pelanggan pengguna Listrik yakni:

1. Mendapatkan pelayanan yang baik;
2. Mendapatkan tenaga Listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
3. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga Listrik sesuai dengan syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga Listrik.³

Perihal kewajiban pelanggan tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan antara lain:

1. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga Listrik;
2. Menjaga keamanan instalasi tenaga Listrik milik konsumen;
3. Memanfaatkan tenaga Listrik sesuai dengan peruntukannya;
4. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
5. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.⁴

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka pihak PT. PLN (Persero) sebagai pemegang usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik mempunyai hak yaitu:

1. Berhak menerima pembayaran atas listrik yang telah dinikmati oleh pelanggan;
2. Untuk kepentingan umum, pengusaha dalam melaksanakan usaha penyediaan listrik diberikan kewenangan untuk melintasi Sungai dan danau baik di atas maupun di bawah permukaan, melintasi jalan umum atau jalan kereta api;
3. Sepanjang tidak bertentangan dan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pengusaha juga diberikan kewenangan untuk masuk tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah, melintas di atas dan dibawah bangunan yang dibangun di atas atau dibawah tanah, memotong dan menebang tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya;
4. Dalam pelaksanaannya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perihal diatas, pengusaha harus dapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman;
5. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh Masyarakat baik sebelum ataupun sesudah mendapatkan sambungan listrik, mengambil Tindakan atas pelanggaran perjanjian menyambungkan listrik oleh pelanggan dan mengambil Tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah;

³Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

⁴*Ibid*, Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

6. Pengusaha tidak bertanggung jawab atas bahaya terhadap Kesehatan, nyawa dan barang yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai peruntukannya.⁵

Dalam penyediaan tenaga listrik, maka kewajiban PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan Masyarakat;
3. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
4. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.⁶

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disepakati oleh pelanggan, sebagaimana pencantuman klausula tentang penertiban pemakaian tenaga listrik yang tertuang dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur, yaitu yang sesuai dalam pencantuman pada Pasal 14 Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3.2 Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong Dengan Pelanggan Di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) masing-masing pihak yaitu PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan Pelanggan yang saling mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu prestasi, yang berupa pemenuhan hak dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan asas mengikatnya perjanjian (Pacta Sunt Servanda) yaitu Setiap orang yang membuat perjanjian harus ditepati, sehingga dalam hukum positif rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam surat perjanjian jual beli tenaga Listrik (SPJBTL) dalam Pasal 4 mengenai Hak dan Kewajiban pelanggan yaitu :

Kewajiban Pelanggan

1. Pelanggan wajib :
 - a) Memberitahukan kepada pihak PT. PLN (Persero) Rayon Selong tentang pengalihan kepemilikan atau penguasaan persil dan atau ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
 - b) Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan Listrik dan/atau alat pembatas dan pengukur (APP).
 - c) Mengizinkan pihak PT. PLN (Persero) Rayon Selong sebagai pihak pertama memasang instalasi atau jaringan Listrik.
 - d) Menjaga instalasi Listrik Pihak Pertama yang berada di bangunan pelanggan atau pihak kedua.

⁵*Ibid*

⁶Pasal 43, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.

2. Pihak Kedua atau pelanggan wajib membayar tagihan Listrik kepada pihak pertama setiap bulannya.
3. Pihak kedua wajib membayar kewajiban berupa tagihan Susulan (TS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya suatu pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga Listrik dan atau akibat pemakaian tenaga Listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal dikarenakan kesalahan pihak kedua. Pihak kedua wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga Listrik dalam perjanjian ini.⁷
 - a. Hak pelanggan atau pihak kedua yaitu :
 - 1) Pihak kedua berhak meminta melakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada pihak pertama apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan pihak kedua.
 - 2) Pihak kedua berhak mendapatkan pelayanan informasi dari pihak pertama atas:
 - a) Informasi tagihan rekening Listrik atas pemakaian tenaga Listrik oleh pihak kedua.
 - b) Informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga Listrik milik pihak pertama.
 - c) Informasi loket, *outlet* atau *delivery channel bank/nonbank* yang bekerjasama dengan pihak pertama untuk melayani pembayaran listrik.
 - d) Informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga Listrik.
 - e) Informasi tentang tarif tenaga Listrik dan biaya pelayanan tenaga Listrik.
 - f) Informasi tentang produk pemasaran dan pelayanan ketenagalistrikan yang disediakan pihak pertama.⁸
 - b. Hak dan kewajiban PLN dalam surat perjanjian jual beli tenaga Listrik tertuang dalam dalam pasal 3 yaitu:
 - 1) Pihak pertama wajib menyerahkan tenaga Listrik kepada pihak kedua secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan oleh pihak pertama.
 - 2) Pihak pertama wajib memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan Listrik kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pihak pertama tidak dapat menyalurkan tenaga Listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).
 - 3) Pihak pertama berhak melakukan pemutusan sementara apabila pihak kedua tidak melunasi tagihan Listrik setelah batas akhir masa pembayaran tagihan Listrik.
 - 4) Pihak pertama berhak melakukan pemutusan sementara secara manual atau otomatis melalui fitur remote jarak jauh melalui alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan pada pihak kedua.

⁷Pasal 4 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

⁸Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

- 5) Pihak pertama berhak melakukan pembongkaran rampung apabila pihak kedua belum melunasi tunggakannya setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara.⁹

Beberapa bentuk pelanggaran atau suatu perbuatan Wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam jual beli tenaga listrik, yaitu antara lain:

a. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana tidak terlaksananya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian. Pada intinya, wanprestasi merupakan suatu keadaan atau kejadian akibat salah satu pihak dalam perjanjian melalaikan kewajibannya.¹⁰

1) Terlambat membayar tagihan rekening listrik

Terlambat membayar tagihan rekening listrik merupakan salah satu bentuk suatu perbuatan wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (6) pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Pelanggan yang diwajibkan membayar tagihan rekening listrik pada tanggal 20 setiap bulannya. apabila pelanggan tersebut melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan, maka pelanggan akan melunasi tagihan listrik yang telah melewati batas pembayaran sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan pada ayat (6), yang tarifnya didasarkan pada ketentuan yang berlaku atau sanksi biaya keterlambatan.

Adapun ketentuan biaya keterlambatan atau denda yang diberlakukan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selong Sebagai Berikut:

No	Batas Daya	Biaya Keterlambatan (Rp/bulan)
a	450 VA	3.000
b	900 VA	3.000
c	1.300 VA	5.000
d	2.200 VA	10.000
e	3.500 VA s.d 5.500 VA	50.000
f	6.600 VA s.d 14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik atau minimum RP 75.000,00
g	Diatas 14. 000 VA	3% dari tagihan rekening listrik atau minimum Rp 100.000,00

Maka PT. PLN (Persero) Rayon Selong akan memberikan sanksi berupa yaitu:

- a) Pengenaan biaya keterlambatan apabila pelanggan tidak mmenuhi kewajibannya membayar tagihan rekening listrik dalam waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 4 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

⁹*Ibid*, Pasal 3 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

¹⁰Budiono kusumohamidjojo, *Panduan Merancang Kontrak*, Jakarta, PT. Gramedia, 2004, hlm, 70

- b) Tagihan susulan adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran apabila pelanggan terbukti melakukan pemakaian listrik secara tidak sah atau pelanggan akibat kelainan pengukuran pemakaian listrik, terjadi bila ada kerusakan pada kWh meter PT. PLN(Persero) maka pelanggan dikenakan sanksi P1.
 - c) Pemutusan sementara yaitu penghentian sementara penyaluran listrik ke instalasi pelanggan dikarenakan pelanggan belum melunasi kewajiban membayar tagihan rekening listrik atau ansuran tagihan susulan sampai dengan batas pembayaran berakhir.
 - d) Pemutusan rampung yaitu sanksi yang diberikan oleh PT. PLN(Persero) Rayon Selong kepada pelanggan pada kasus tunggakan tagihan rekening listrik yang tidak dibayarkan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.
- 2) Membayar tetapi dengan setengah dari tagihan rekening listrik

Selain perbuatan wanprestasi terlambat membayar tagihan rekening listrik ada pula pelanggan yang membayar tetapi setengah dari tarif tagihan rekening listrik yang seharusnya dibayar, tetapi ada beberapa sebab atau faktor sehingga terjadi suatu perbuatan wanprestasi tersebut yakni faktor lanjut usia dikarekan Sebagian besar pelanggan di Kabupaten Lombok Timur adalah lansia atau lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja dan ada pula yang tinggal sebatang kara. Seperti halnya pada tahun 2019 terjadi pandemi covid-19 banyak sekali pelanggan di Kabupten Lombok Timur yang terlambat ataupun membayar dengan setengah dari tagihan rekening listrik namun piha PT. PLN (Persero) Rayon selong memberikan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur Keringan dalam membayar tagihannya dengan memberikan diskon 50 % bagi pelanggan 900 VA bersubsidi selama 3 bulan dan membebaskan tagihan listrik kepada para pelanggan listrik dengan daya 450 VA.

b. Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹¹

- 1) Memperjual belikan atau menyalurkan tenaga listrik tanpa sepengatuan pihak pertama PT. PLN (Persero) Rayon Selong.

Menyambungkan kabel ke instalasi milik PT. PLN (Persero) Rayon Selong untuk memperoleh aliran listrik, sehingga apabila pelanggan ditemukan melakukan suatu perbuatan melanggar hukum tersebut maka katagori sanksi yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selong berhak mengakhiri perjanjian jual beli tenaga listrik dengan secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

¹¹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 3

dahulu kepada pelanggan selambat-lambat 7 (tujuh) hari sebelum saat pengakhiran perjanjian.

2) Mempengaruhi daya listrik

Pelanggan dengan sengaja melakukan sesuatu yang mempengaruhi pengukuran pada kWh meter, sehingga apabila pelanggan terbukti melakukan hal tersebut maka dikategorikan sanksi yang dikenakan yakni golongan II (P2).

3) Memperlambat atau mempermainkan putaran kWh meter.

Pelanggan dengan terbukti telah melakukan pengaturan terhadap putaran kWh meter dengan alat yang bertujuan agar tagihan listrik lebih murah dari angka yang dicatat oleh petugas, sehingga sanksi yang termasuk dalam hal ini yaitu sanksi golongan III (P3).

Sehingga apabila terjadi suatu sengketa atau melakukan suatu wanprestasi antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong Dengan Pelanggan di Kabupaten Lombok Timur maka upaya penyelesaian permasalahannya bisa dilakukan dengan musyawarah atau membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan Pelanggan di Kabupaten Lombok Timur sudah melakukan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang tertera dalam klausula yang tertuang dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL). Namun terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik pelanggan melakukan perbuatan cacat janji atau wanprestasi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti faktor ekonomi sehingga banyak pelanggan sebagai pihak kedua terlambat membayar tagihan rekening listrik dengan tepat waktu dan ada pula pelanggan yang mampu hanya membayar setengah dari tagihan rekening listrik disebabkan karena Sebagian besar pelanggan di Kabupaten Lombok Timur yaitu lansia. Oleh karena itu maka PT. PLN (Persero) Rayon Selong memberikan sanksi berupa pengenaan denda keterlambatan sesuai dengan besar atau kecil daya listrik, tetapi apabila tidak bisa membayar tunggak tagihan rekening listrik maka pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan pemutusan sementara ataupun pemutusan rampung. Namun PT. PLN (Persero) Rayon Selong akan memberikan keringanan pembayaran atau pemotongan harga tarif tagihan rekening listrik, seperti pada tahun 2019 terjadi covid 19 PT. PLN (Persero) Rayon Selong memberikan keringanan kepada pelanggan di Kabupaten Lombok Timur dalam membebaskan pengenaan listrik bagi pelanggan yang berdaya 450 VA dan memberikan diskon 50% kepada pelanggan yang berdaya 900 VA faktor kelalaian atau tidak memperhatikan kapan membayar tagihan rekening

listrik dikarenakan kesibukan dalam hal bekerja. Namun tidak hanya perbuatan wanprestasi tetapi perbuatan melanggar hukum yaitu seperti salah satunya pelanggan dengan sengaja mencantolkan dan menyambungkan aliran listrik tanpa sepengetahuan pihak PT. PTN (Persero) Rayon Selong maka pihak PT. PLN (Persero) Rayon Selong akan mengakhiri perjanjian secara sepihak. Namun sebelum pengakhiran perjanjian pihak PT. PLN (Persero) Rayon Selong akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pelanggan selama 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran perjanjian. Dalam upaya penyelesaian sengketa antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur terhadap pelanggan yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi dengan dilakukan musyawarah atau dan penyelesaiannya sesuai dengan aturan berlaku seperti apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan rekening listrik maka pelanggan harus menyelesaikan pembayaran terkait tagihan yang belum terbayarkan, penyelesaian jika mencantolkan aliran listrik pelanggan akan dikenai tagihan susulan sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditemukan, penyelesaian jika merusak kWh meter apabila disengaja, dan juga pelanggan akan dibebankan biaya pengganti kWh meter dan jika ditemukan kelainan pada tagihan atau pemakaian listrik akan diberikan tagihan susulan sesuai aturan yang berlaku.

4.2 Saran

Kepada pihak PT. PLN Rayon Selong diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan yang khususnya di Kabupaten Lombok Timur terutama didaerah Selatan seperti Jerowaru dan juga perlu adanya usaha meningkatkan kecepatan dalam pelaksanaan perbaikan pada saat terjadinya pemadaman listrik serempak serta adanya informasi akurat terkait kejadian pemadaman listrik, serta meningkatkan mutu yang sesuai dengan visi misi PT. PLN (Persero) dengan memperhatikan keluhan dari pelanggan serta lebih tegas dan disiplin dalam melaksanakan isi dari surat perjanjian jual beli tenaga listrik agar pihak pelanggan agar mematuhi kewajibannya sehingga mengurangi terjadinya suatu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.

Kepada pihak PT. PLN (Persero) Rayon Selong agar meningkatkan kinerja dari Lembaga advokasi untuk membantu pelanggan terutama dalam menyelesaikan permasalahan suatu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum apabila terjadi disalah satu antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Artikel

- Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Panduan Untuk Kontrak*, Cetakan 2, Grasindo, Jakarta.
- Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, Cetakan 1, Pustaka iltizan, Solo.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Nur (2008), "*Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan*", (Thesis, Universitas Airlangga).

Salim H.S. 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Perdata*

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*, LN. 2009/ No.133, TLN No.5052

Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan*, BN 2021/ No 671; JDIH ESDM.go.id: 70 hlm